



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : 24 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG  
PENETAPAN LIBUR NASIONAL HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL  
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 Tahun 2020, dan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubaah Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

Kami sampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk memperhatikan serta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, bahwa hari **Rabu tanggal 9 Desember 2020** telah ditetapkan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020 Tahun 2020, dan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubaah Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 bahwa khusus pada bulan Desember tahun 2020 telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Semula


No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	24 Desember	Kamis	Cuti Bersama Hari Raya Natal
2	25 Desember	Jumat	Libur Nasional Hari Raya Natal
3	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H

b. Menjadi

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	24 Desember	Kamis	Cuti Bersama Hari Raya Natal
2	25 Desember	Jumat	Libur Nasional Hari Raya Natal
3	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H

- Selama ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama, maka seluruh pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan pada bulan Desember tahun 2020 dalam rangka pencegahan Covid-19 (kecuali dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak).
- Seluruh pimpinan unit kerja wajib menyesuaikan kembali pembagian jadwal tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) bagi pegawai di masing-masing unit dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kerja di penghujung akhir tahun anggaran.
- Selama hari libur nasional dan/atau cuti bersama berlangsung seluruh pegawai wajib memperhatikan protokol kesehatan pemerintah, melaksanakan Gerakan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 2 Desember 2020

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 2 Desember 2020  
Rektor  
  
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.  
NIP. 196107261987031003

